



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien dan terpadu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG**

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
12. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
13. Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Penganggaran adalah proses untuk menentukan alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan, dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia.
16. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dan proyeksi penganggaran pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Nasional.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
31. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu atau lebih kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
32. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
33. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahan yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.
36. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

37. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
38. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
40. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
41. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
42. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
44. Masukan (input) adalah pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
45. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Renstra SKPD disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan Peraturan Kepala SKPD setelah diverifikasi BAPPEDA.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) terdiri atas :
 - a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.

- (2) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. permasalahan pembangunan di daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dana sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi politik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 15B

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan Pasal 15 ayat (4) merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pelaksanaan Musrenbang dalam arangka penyusunan RKPD diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari;
- b. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari;
- c. Rapat koordinasi Bidang dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
- d. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pembahasan prioritas program dan kegiatan SKPD sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renja SKPD, dilakukan melalui Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.
 - (2) Dalam forum SKPD atau forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pula pembahasan hasil reses DPRD yang termuat dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
 - (3) Forum SKPD atau forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pembahasan program dan kegiatan beberapa SKPD yang penanganannya fungsi dan urusan Pemerintahannya sama yang pelaksanaannya oleh masing-masing SKPD dengan berkoordinasi dengan Bappeda.
 - (4) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD;
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu anggaran SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah atau Rancangan RKPD; dan
 - d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.
 - (5) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan berbagai masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.
 - (6) Jumlah peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jadwal acara pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
 - (7) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
 - (8) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bupati menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD.
 - (1a) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
 - (2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu oleh TAPD.
 - (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
 - (4) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
 - (6) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun Anggaran berjalan.
 - (7) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (8) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA - SKPD.
 - (2) Kepala SKPKD menyusun RKA - PPKD.
 - (3) Kepala SKPD mengoordinasikan penyusunan RKA - SKPD.
 - (4) TAPD melakukan Pembahasan RKA SKPD.
 - (5) RKA SKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
8. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga penjelasan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Wewenang, tanggungjawab dan pengoordinasian dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, merupakan wewenang dan tanggungjawab Bappeda;
- b. Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, merupakan wewenang dan tanggungjawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k sampai dengan huruf n, merupakan wewenang dan tanggungjawab SKPKD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

9. Diantara penjelasan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) penjelasan Pasal baru, yaitu penjelasan Pasal 15A dan penjelasan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut :

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD;
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan;
4. Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas;
5. Merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 15B
Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/td

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (4,6 /2016)

